



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bukit Trikora No. ☎ (0462) Fax (0462)  
**S A L A K A N**

Salakan, 23 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Staf Ahli Bupati Banggai Kepulauan
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
4. Camat/Lurah se- Kab. Bangkep
5. Kepala UPT Dinas Kesehatan  
RSUD/Puskesmas se- Kab. Bangkep
6. Kordinator Bidang Pendidikan  
Menengah se- Kab. Bangkep

Di –

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/ 417 / BKPSDM

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) APARATUR SIPIL NEGARA  
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Dasar,

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara Elektronik.

B. Sehubungan dengan maksud point (1) diatas, perlu disampaikan tahapan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. **Tahap Aktivasi MySAPK** (sampai dengan akhir Juni 2021)  
Adapun cara aktivasi dapat dilihat pada halaman website BKPSDM Banggai Kepulauan di <https://bkpsdm.banggaikep.go.id>  
Apabila dalam tahapan aktivasi MySAPK belum berhasil karena kendala email yang tidak valid, maka diharapkan dapat mengusulkan email aktif secara kolektif masing-masing unit kerja dengan format file dapat diunduh di website BKPSDM.
2. **Tahap Usul Pemutakhiran Data Mandiri** (mulai Juli 2021 sampai Oktober 2021)  
Cara pengisian usul Pemutakhiran Data Mandiri akan diunggah dan dapat dilihat pada halaman website BKPSDM Banggai Kepulauan di <https://bkpsdm.banggaikep.go.id>

C. Kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Tahun 2021 diwajibkan kepada seluruh ASN Banggai Kepulauan kecuali ASN yang tidak ikut E-PUPNS Tahun 2015, ASN yang memasuki batas usia pensiun pada Tahun 2021/2022 dan CPNS 2019.

D. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan membuka layanan konsultasi melalui pesan whatsapp di nomor 082192606222, 085255961020, 082399436242

- E. Apabila ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
- F. Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

AN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
SEKRETARIS DAERAH



**BUSLY MOLDADY, ST. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196906302002121008

*Tembusan :*  
*Bupati Banggai Kepulauan di Salakan (sebagai laporan)*